



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 20 Mei 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Lhok Pange, 1 Juli 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar hasil Musyawarah Majelis Hakim;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 20 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm pada tanggal 20 Februari 2020, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1990, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 08 Januari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun DUSUN Gampong Alue Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, umur 27 tahun;
  - b. ANAK 2, umur 20 tahun;
  - c. ANAK 3, umur 15 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Oktober 2019 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sakit maupun tidak sakit;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak;
  - c. Tergugat kurang peduli terhadap anak-anak ketika sakit;
  - d. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham, tidak sependapat dan tidak ada kecocokan lagi;
  - e. Tergugat pernah mengatakan cerai terhadap Penggugat dan meminta pasrah ke pada orang tua Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang lalu, karena Penggugat sudah dijemput pulang oleh orang tuanya karena Penggugat sering sakit-sakitan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syariahy Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariahy Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Iwin Indra, S.H.I., sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 33/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 18 Februari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Maret 2020, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut:

- Bahwa pada posita 4, tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah rebut pada bulan Oktober;
- Bahwa pada posita 4.a, tidak benar Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sakit maupun tidak sakit, yang benar, Tergugat ada memperdulikan Penggugat ketika sakit, yaitu dengan memberikan Penggugat uang;
- Bahwa pada posita 4.b, tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak, yang benar Tergugat sampai saat ini masih bertanggung jawab membiayai pendidikan anak;
- Bahwa pada posita 4.c, tidak benar Tergugat kurang peduli terhadap anak-anak ketika sakit, yang benar Tergugat ada mengobati anak-anak pada saat anak-anak sedang sakit;
- Bahwa pada posita 4.d, tidak benar Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham, tidak sependapat dan tidak ada kecocokan lagi, yang benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa pada posita 4.e, benar dahulu Tergugat pernah mengatakan cerai terhadap Penggugat dan meminta pasrah kepada orang tua Penggugat, akan tetapi sudah pernah damai;
- Bahwa, Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dikarenakan masih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: NOMOR, tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

**Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kepala dusun di kampung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena masalah ekonomi dan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau anak-anak yang sedang sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mengikuti upaya damai antara Penggugat dan Tergugat di kampung;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena masalah ekonomi dan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau anak-anak yang sedang sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi yang sering merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat jika sakit;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

### 1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena masalah ekonomi dan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau anak-anak yang sedang sakit;
- Bahwa, setahu saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah sepele saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Banda Aceh dan saksi baru 2 (dua) minggu ini pulang ke kampung;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan bukti-bukti, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin berdamai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, kesemuanya telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Kuala yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Iwin Indra, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan, vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.1 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak bulan Januari 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat sudah dijemput pulang oleh orang tuanya karena Penggugat sering sakit-sakitan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab-penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat merasa sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anak;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 yang lalu, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi syarat *materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang kemudian dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi, karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat belum mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa sekiranya keterangan seorang saksi tersebut dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, namun oleh karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, sesuai dengan asas unus testis nullus testis, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa saksi-saksi pernah melihat langsung pertengkaran atau upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisahnya tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Majelis Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dalam perkara aquo telah ditunjukkan oleh Penggugat sikap demikian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat didengar orang lain secara langsung, baik tetangga yang berdekatan ataupun pihak keluarga. Keadaan demikian dimungkinkan terwujud disebabkan karena orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri tersebut. Namun wujud nyata ditunjukkan dengan sikap pergi meninggalkan pasangannya *incasu* Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Majelis Hakim menduga bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat kepada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan, saksi-saksi menerangkan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi-saksi mengetahui dan pernah melihat langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau pada saat

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan dan sampai saat ini antara Penggugat Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Majelis Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Tergugat telah menyatakan dan menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, keributan yang terjadi adalah masalah biasa, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah rumah, atau dengan bahasa mudahnya rendahnya intensitas, kualitas dan kuantitas perselisihan yang menjadi alasan perceraian, sehingga karena itu Tergugat berkesimpulan peristiwa dalam rumah tangganya adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, akan tetapi dalam hal itu Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya oleh berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan atau pertengkaran dan telah berapa lama perselisihan itu berlangsung, melainkan untuk itu sepanjang didukung oleh bukti lain adalah ditentukan pula oleh sikap, kehendak dan komitmen masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat nyata tidak kembali kepada Tergugat hingga sekarang ini. Terlebih lagi meskipun Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai, dan sekalipun selama 5 (lima) kali

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, akan tetapi Tergugat tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Penggugat yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat dengan tuntutan perceraian tersebut adalah dilatarbelakangi karena alasan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya adalah didasari oleh pemikiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidaknyamanan dan merasa adanya tekanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapanpun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari salah pihak melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
- Bahwa kualitas dan intensitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi perlu digaris bawahi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas, kuantitas dan intensitas sengketa itu berdasarkan alat bukti secara materil, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* atau pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan siapa di antara suami istri tersebut yang menjadi faktor penyebabnya;

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya kemudian adalah mengapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perceraian di Pengadilan?;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur untuk itu, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti sekalipun di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi selama persidangan itu pula Penggugat tetap bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan dan di sisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1990, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 yang lalu;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, meskipun Tergugat sudah berusaha merayu Penggugat agar mau menerimanya kembali, namun Penggugat tetap tidak mau kembali lagi pada Tergugat, dengan demikian perpisahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak perduli lagi pada Tergugat, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak cenderung untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim:

الضرر ي زال

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm



Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

### حرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

### الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat kepada perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata ikatan perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (kutipan akta nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah dikabulkan, maka keberatan-keberatan Tergugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Muzakir, S.H.I.**

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Safrina Dewi, S.H.**

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

**J u m l a h** Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)